



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak (hadhonah) antara:

Penggugat, NIK : xxxxxxx, Umur 27 Tahun, TTL : Kudus, 19-Juli-1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di xxxxxxx, kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023. yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 793/BH/2023/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, TTL : Kudus, 12 Juni 1996, Usia 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Buruh Pabrik PT. xxxxxxx), Tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxx kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2018, yang telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 21 November 2018;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Lajang (Perawan) dan Tergugat berstatus Lajang (Jejaka);
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup dan membina rumah tangga bersama di Rumah Orang Tua Penggugat beralamat di Dukuh XXXXXXXXXXXX, RT.006/RW.003 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, serta sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (Anak) anak Yang Bernama **Anak**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2020 Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak **Bulan Juni tahun 2021**;
6. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang tidak dapat setia kepada pasangan Penggugat yaitu ditunjukkan dengan Tergugat memiliki hubungan kepada WIL(**Wanita Idaman Lain**);
 - b. Tergugat memiliki sifat tidak baik yang selalu mempermainkan pernikahan ditunjukkan dengan bersikap acuh, tidak memperdulikan perasaan Penggugat selalu Menggurangi Hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana hubungan tersebut ketahuan mulai **dari bulan Juni Tahun 2021**, Tergugat kembali memiliki Hubungan dengan Wanita idaman Lain pada Bulan Agustus 2022 dan pada Awal Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2023;
 - c. Tergugat memiliki hutang yaitu mengambil kredit Pinjaman Uang akan tetapi Tergugat tidak memberitahu Penggugat yang masih berstatus Istri sah perihal hutang tersebut dan terkesan menutupi hutang uang tersebut

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak mengetahuinya uang tersebut dipergunakan untuk apa;

- d. Tergugat mempunyai sifat temperamental (sering marah-marah tanpa alasan yang jelas) ditunjukkan dengan sering main game online dan tidak memperdulikan anaknya ketika dinasehati Penggugat, tergugat marah-marah dan tidak terima;

Hal inilah yang menjadi pemicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun Tergugat besikap acuh tak memperdulikan serta tidak beriktikad baik kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran yaitu pada Bulan Juni Tahun 2023 dimana pada pagi hari Penggugat saat membuat Sarapan ingin memfoto hidangan tersebut dengan menggunakan HP milik Tergugat disaat Penggugat membuka HP milik Tergugat ditemukan kejanggalan terdapat Aplikasi yang disembuyikan setelah dibuka ternyata Aplikasi tersebut berisikan Chattingan WhatsApp dengan Wanita Idaman Lain, **yang mana Wanita Idaman Lain tersebut adalah orang yang sama dari tahun 2021**, pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat **"Maksudmu opo iki kok iseh hubungan karo cah wedok iki, jadi selama iki ne mburiku iki seng nok perbuat"** (apa maksudmu masih ada hubungan dengan wanita ini, jadi selama ini dibelakangku ini yang kamu perbuat) dan Tegugat membalas dengan **"Aku hubungan karo dekne iku nek pas gak due duit jadi tak manfaatno dan aku yo gak entuk perhatian seko awakmu"** (Aku Hubungan sama dia saat tidak punya uang dan aku tidak mendapatkan perhatian dari dirimu") dan Penggugat menayakan apakah Tergugat akan meninggalkan Wanita Idaman Lain akan tetapi Jawaban dari Tergugat adalah **"terus terang aku raiso"** (Terus terang aku tidak bisa) padahal pada saat bulan juni Penggugat merawat Ibu Penggugat yang sedang sakit keras sehingga dengan sebaik-baiknya Penggugat membagi waktu dan perhatian Penggugat terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat membalasnya dengan ketidak setiaan dalam pernikahan ditujukan **masih melakukan hubungan dengan wanita idaman lain merupakan orang yang sama dari tahun 2021**;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, disamping itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat dikarenakan tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kudus;
11. Bahwa karena sifat Tergugat yang tidak baik tersebut, maka Tergugat tidak dapat memberikan contoh perilaku yang baik untuk **perkembangan Mental dan Psikis anaknya** Bernama **Anak**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2020 Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar supaya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak Bernama **Anak**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2020, Bernama berada dalam kekuasaan penggugat;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 793/BH/2023/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya bahwa Hak asuh atas anak yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama **Anak**

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa point 1, 2, 3 dan 4 adalah benar ;
- Bahwa benar dahulu pada bulan Juni 2021 Tergugat berhubungan dengan Wanita lain bernama WIL teman kerja Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak lagi ;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering selingkuh dengan 2 (dua) Wanita, tetapi hanya dengan WIL saja dan sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan hutang sebelum tahun 2021 sekarang sudah tidak mengajukan hutang lagi ;
- Bahwa Tergugat memang main game, tetapi masih tetap memperhatikan anaknya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dengan Wanita tersebut, sejak Juni 2023 hanya Tergugat lupa menghapus pesan pada HP tersebut;
- Bahwa benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat karena Tergugat tidak boleh membuka HP Penggugat bahkan HPnya dikunci oleh Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi sekarang Penggugat sudah tidak mau rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat tidak cocok dengan orang tua Tergugat, Tergugat gampang marah;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan cerai gugat tanggal 23 Oktober 2023 dan menolak secara tegas semua jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terguga;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat angka 6 huruf b yang benar adalah Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bernama (WIL yang diakui pada saat sidang jawaban) dari bulan Juni tahun 2021, setelah itu ketahuan kembali pada bulan Agustus 2022 dan pada awal bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023 yaitu dengan orang yang sama yaitu WIL;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat angkat huruf c yang benar adalah Tergugat memiliki kredit pinjaman uang dan tidak jujur memberitahu Penggugat yang masih istri sah dan menutupi hutang tersebut, hal ini akan kami buktikan pada sidang pembuktian;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar apabila Penggugat tidak membolehkan Tergugat membuka HP Penggugat, **yang benar** adalah HP Penggugat selalu diletakkan di meja akan tetapi tidak pernah dibuka oleh Tergugat dan HP Penggugat dipasang kata sandi semenjak Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain bernama WIL dikarenakan di dalam HP Penggugat waktu bulan Juni 2023 Penggugat mencoba menghubungi wanita idaman lain lewat Chat Whatsapp tersebut akan tetapi ketika dibalas oleh WIL seketika dihapus oleh Tergugat dan Tergugat mengucapkan “*dek seng wes-wes*” (dek, yang sudah ya sudah);
5. Bahwa tidak benar apabila Penggugat tidak bersikap baik terhadap kedua orang tua tergugat **yang benar** adalah Penggugat selalu menghormati kedua orang tua Tergugat dan selalu membantu setiap kedua orang tua Tergugat meminta bantuan baik meminta bantuan tenaga maupun finansial dan ketika ibu Tergugat jatuh sakit Penggugat merawatnya dengan sepenuh hati sehingga tidak benar apabila Penggugat tidak bersikap baik terhadap kedua orang tua Tergugat;
6. Bahwa tidak benar apabila Tergugat mengatakan Penggugat sering marah-marah **yang benar** adalah Penggugat memiliki sifat yang taat, patuh dan menghormati Tergugat sebagai suami. Dan ketika Tergugat mengatakan Penggugat marah-marah lebih tepatnya Penggugat meluapkan emosi kekecewaan dan rasa sakit hati yang mendalam akibat dari perilaku serta tindakan Tergugat yang ketahuan memiliki wanita idaman lain yang ketahuan dari bulan Juni tahun 2021, setelah itu ketahuan kembali pada bulan Agustus 2022 dan pada awal bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023 yaitu dengan orang yang sama yaitu WIL;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak Bernama **Anak**, berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2020 , Bernama berada dalam kekuasaan penggugat;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa Tergugat pada tahap replik dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabpaten Kudus pada tanggal 13-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 23-05-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxRt. 08 Rw.02 Desa
Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020, Laki-laki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan WIL(**Wanita Idaman Lain**) bernama WIL ;
- Bahwa saksi mengetahui screenshot chat Tergugat sampai tahun 2023 yang dikirim Penggugat ke saksi;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat selingkuh ketika keluarga mendamaikan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Tergugat pergi

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020, Laki-laki;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat mempunyai WIL dan saksi pernah memergoki Tergugat sedang berduaan dengan WIL tersebut di warung;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabdikan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 793/BH/2023/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak dapat setia kepada pasangan Penggugat yaitu ditunjukkan dengan Tergugat memiliki hubungan kepada WIL(**Wanita Idaman Lain**), Tergugat memiliki sifat tidak baik yang selalu mempermainkan pernikahan ditunjukkan dengan bersikap acuh, tidak memperdulikan perasaan Penggugat selalu Menggulangi Hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana hubungan tersebut diketahui

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bulan Juni Tahun 2021, Tergugat kembali memiliki Hubungan dengan Wanita idaman Lain pada Bulan Agustus 2022 dan pada Awal Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2023, Tergugat memiliki hutang yaitu mengambil kredit Pinjaman Uang akan tetapi Tergugat tidak memberitahu Penggugat yang masih berstatus Istri sah perihal hutang tersebut dan terkesan menutupi hutang uang tersebut sehingga Penggugat tidak mengetahuinya uang tersebut dipergunakan untuk apa dan Tergugat mempunyai sifat tempramental (sering marah-marah tanpa alasan yang jelas) ditunjukkan dengan sering main game online dan tidak memperdulikan anaknya ketika dinasehati Penggugat, tergugat marah-marah dan tidak terima, akibatnya sejak bulan Juni 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan penetapan hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1.,P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: **saksi 1 dan saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 November 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan WIL (wanita idaman lain);
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya alasan perceraian dengan alasan huruf (f) tersebut, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan untuk dikabulkannya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 7 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah diketahui oleh saksi-saksi. Bahwa pertengkaran antara suami isteri merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 8 yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang selama 1 (satu) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu dilihat adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan klimaks

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga saat ini dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi, maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri sebagai upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 9 keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga secara sepihak dengan Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalangi atau tidak dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perkara *in casu* keduanya sudah berpisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, karena telah terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

.....هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....* (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga *sakinah dan mawaddah*, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra*”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadlanah dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang Artinya: “*Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bernama **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** tanggal 22 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dan dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya bahwa Hak asuh atas anak yang bernama **Anak** berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama **Anak**;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan perkara ini, dan menghukum Tergugat dan Penggugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11 Juni 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah
Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,00
- J u m l a h** : Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

=====